



SALINAN

KEPALA DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIWAL
NOMOR : 141.1 /4 TAHUN 2025

TENTANG

PENGURUS PENGELOLAAN BANK SAMPAH
DESA SIWAL KECAMATAN BAKI
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA SIWAL,

- Menimbang :
- a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam di Desa Siwal;
 - b. bahwa pengelolaan sampah di Desa Siwal selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22, Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sampah, perlu disusun Kepengurusan Pengelolaan Sampah tingkat Desa.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengurus Pengelolaan Sampah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 193);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 46);
14. Peraturan Desa Siwal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2018 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Siwal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2024 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Siwal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Siwal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2024 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Siwal Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2024 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Susunan Bank Sampah bagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Desa ini sebagai unit pengelola sampah di Desa Siwal.

KEDUA : Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk:

1. Menyelenggarakan pengelolaan persampahan yang transparan, partisipatif, serta akuntabel dalam pengelolaannya;
2. Mengelola persampahan secara efektif, efisien, dan profesional;
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R (Reduce-Reuse- Recycle) dan pengamanan sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) rumah tangga;
4. Menyusun pedoman manajemen asset persampahan
5. Melaksanakan pelayanan pengumpulan sampah dari anggota masyarakat secara memadai.
6. Memilah dan mengolah sampah dari hulu/sumber Sampah yaitu dari skala rumah tangga dan lingkungan kecil.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Terung Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di Siwal
pada tanggal 30 Januari 2025
KEPALA DESA SIWAL,

ttd

WAHYONO

- TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.;
- 1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 2. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 3. Camat Baki di Baki;
 - 4. Arsip.
-

DAFTAR SUSUNAN BANK SAMPAH

DESA SIWAL KECAMATAN BAKI

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	Sugeng Riyadi	Ketua	
2	Muhammad Sayid Abdullah	Wakil Ketua	
3	Etik Ambarwati	Sekretaris	
4	Any Ekowati	Bendahara	
5	Enny Mariana	Bidang Pengumpulan dan Penimbangan	
6	Etik Ambarwati	Anggota	
7	Enny Mariana	Bidang Pengelolaan sampah	
8	Any Ekowati	Anggota	
9	Etik Ambarwati	Anggota	
10	Muhammad Sayid Abdullah	Anggota	
11	Eko Riyanto	Anggota	
12	Suprpto	Anggota	
13	Mujiyono	Anggota	

KEPALA DESA SIWAL

Ttd

WAHYONO